

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 *Pengertian Bank*

Bank merupakan tempat dimana orang yang mempunyai kelebihan dana untuk menyimpan uang dan tempat dimana orang-orang yang membutuhkan dan kekurangan dana untuk meminjam. Bank berasal dari bahasa Itali yakni “Banco” yang berarti “Bangku atau Kursi” hal ini karena pada masa itu orang-orang yang bekerja di bank selalu ada di belakang meja atau duduk di kursi.

Sementara menurut Kasmir (2010:11) bank secara sederhana dapat diartikan sebagai : “Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”.

Selanjutnya menurut Undang-Undang RI No.10 tahun 1998, mengatakan bahwa : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Jadi bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau apapun dan disalurkan kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, disamping itu untuk memuaskan keperluan masyarakat akan kredit.

2.1.2 *Fungsi Bank*

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust, agent of development, agent of service*.

Berdasarkan hal tersebut bahwa bank berfungsi sebagai berikut, Sigit dan Totok (2010:9) :

a. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil

c. *Agent of services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti materiil baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (Muhammad Djumhana, 1993 : 14).

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- f) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
- g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
- h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Aggrement Establishing World Trade Organization*
- j) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- l) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

2.1.4 Prinsip Operasional Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip operasional perbankan yaitu (Kasmir, 2010:106) :

1) Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antaranasabah dengan bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga

kesehatanbanknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaanmasyarakat.

2) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bankdalam menjalankan kegiatannya baik dalam menghimpun dana maupunmenyalurkan dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuandilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu dalamkeadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku.

3) Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 47 A UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 40 ayat (1) menjelaskan : “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dansimpanannya,kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41,Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”.

4) Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip pengenalan nasabah merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatantransaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Tujuan prinsip ini adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan serta meghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangandijadikan ajang tindak kejahatan.

2.1.5 Jenis-Jenis Bank

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikatakan menurut jenisnya, bank terdiri atas : (Rachmadi Usman, 2001: 62-63)

1) Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.6 Usaha Bank

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- 2) Memberikan kredit,
- 3) Memberikan surat pengakuan hutang,
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d) Sertifikat Bank Indonesia
 - e) Obligasi;
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - g) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,
- 6) Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga,
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
- 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,
- 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan wali amanat,
- 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas, Bank umum dapat pula (Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1998):

- 1) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan

- 4) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Dana yang diperoleh bank dalam simpanan disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank akan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. Kata kredit berasal dari bahasa Yunani yakni “Credere” yang berarti kepercayaan, sehingga saat seseorang atau badan usaha diberikan pinjaman, diyakini dapat mengembalikannya, karena orang atau badan usaha percaya bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang telah di janjikan.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Pemberian kredit biasanya dilakukan oleh bank dalam hal menyalurkan dananya kepada masyarakat untuk masyarakat yang kekurangan dana. Termasuk kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan.

Menurut Kasmir (2010:73) : “Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 : “Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian diatas maka kredit merupakan suatu bentuk usaha yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan atau profit dari selisih

bunga yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini tentunya ada kendala, setiap usaha pasti ada risiko dalam menjalaninya.

2.2.2 Unsur Pemberian Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut, Kasmir (2010:74) :

a) Kepercayaan

Yang merupakan suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

b) Waktu

Yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. Pada saat pelunasan kredit yang telah disepakati jarak atau jangka waktunya bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

c) Risiko

Yang menyatakan adanya risiko yang mungkin muncul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya. Semakin panjang masa kredit maka semakin besar risiko yang menjadi tanggungan bank, demikian juga sebaliknya. Risiko ini ada yang di sengaja maupun tidak disengaja.

d) Kesepakatan

Yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian dimana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

e) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.2.3 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut, Kasmir (2010:91) :

1) Character

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hobi, dan lain-lain. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2) Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan, bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4) *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan, akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasi nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Pengambilan kredit dapat bermacam-macam.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut, Kasmir (2010:96) :

1. Pengajuan Proposal

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal.

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Penilaian Kelayakan Kredit

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas kredit adalah :

- a. Aspek hukum
- b. Aspek pasar dan pemasaran
- c. Aspek keuangan
- d. Aspek operasi \ teknis
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek ekonomi sosial

4. Wawancara Pertama

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

5. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)

Selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama, dan untuk memastikan bahwa bahwa objek yang dibiayai benar-benar ada dan sesuai tertulis dalam proposal. Hendaknya *on the spot* jangan diberitahukan kepada nasabah.

6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik dan surat perjanjian dan pernyataan yang dianggap perlu.

9. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka.

2.2.5 Prosedur Pemberian Kredit Wirausaha Bank BRI Cabang Kalabahi

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat secara tertulis kepada pihak Bank BRI Cabang Kalabahi. Calon debitur kredit usaha rakyat datang ke Bank BRI Cabang Kalabahi, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur kredit usaha rakyat mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan kredit usaha rakyat yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon.

Calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha.

b. Tahap Analisis Kredit/ Tahap Pemeriksaan

Berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut :

- 1) Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit,
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit. Ini berarti bahwa persetujuan pemberian kredit tidak boleh berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank,
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi ;
 - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank,
 - c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.
- 4) Analisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul,
- 5) Dalam penilaian kredit sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk.

Bagaimanapun arahan diatas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Cabang Kalabahi dalam melakukan analisis kredit pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan Keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Cabang Kalabahi dalam hal ini mantri (*account officer*) akan melakukan *checking* serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain :

- 1) Mencocokkan foto kopi bukti diri/ identitas lain sesuai dengan aslinya.
- 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat. Misalnya: tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak.
- 3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai permohonanyang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Cabang Kalabahi akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan 3-5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat.

Pada BRI Cabang Kalabahi, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Bank BRI Cabang Kalabahi wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan berkekuatan hukum.

Setiap pejabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut (Rachmat Firdaus, 2003 :51) :

- a) Setiap kredit yang diberikan telah sesuai dengan prinsip perkreditan yang sehat dan ketentuan perbankan lainnya,
- b) Pemberian kredit telah sesuai dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan seksama (menggunakan *5C's principles*) serta independent, adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur.

Kebijakan dari bank BRI Cabang Kalabahi yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Bank BRI Cabang Kalabahi tidak turut serta menyertakan koperasi, karena sampai saat ini Bank BRI Cabang Kalabahi belum memberlakukan *Linkage Program* dimana kredit terhadap UMKM dapat disalurkan melalui koperasi.

d. Tahap Pencairan Kredit/Akad Kredit

Setiap proses pencairan kredit (disbursement) harus terjamin asas aman, terarah, dan produktif dan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit (Rachmat Firdaus, dkk.2003:52). Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit diikat oleh perjanjian kredit maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller BRI Cabang Kalabahi.

Tahap akad kredit/ pencairan meliputi beberapa tahap yaitu tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, fiat bayar dan pembayaran pencairan kredit.

Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pencairan

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus, *Costumer Services* mencatatnya pada register dan segera mempersiapkan pencairan sebagai berikut :

- a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan kreditnya telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairannya.
- b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang
- c) Mengisi kuitansi pencairan kredit usaha rakyat

2. Penandatanganan Perjanjian Pencairan Kredit Usaha Rakyat

Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala cabang untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala cabang untuk di fiat bayar.

3. Fiat Bayar

Kepala Unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada teller dan berkas diserahkan pada *customer service*.

4. Pembayaran Pencairan KUR tanpa Jaminan

Pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala cabang dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.

Apabila terjadi keterlambatan pencairan dana kredit usaha rakyat, disebabkan oleh banyaknya peminat yang hendak menjadi calon debitur kredit usaha rakyat, mengingat jumlah tenaga yang menangani kredit usaha rakyat tidak sebanding dengan jumlah peminat kredit usaha rakyat.

Lamanya proses pencairan dana disebabkan pula oleh penerapan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dananya dan tetap berpegang teguh pada lima prinsip dalam penilaian kondisi nasabah atau sering disebut dengan “*the five of credit analysis*”. Lima prinsip penilaian tersebut antara lain :

1. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap aspek *character* ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kemauan dan itikad baik debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. *Character* ini merupakan faktor kunci walaupun calon debitur tersebut mampu menyelesaikan hutangnya, namun kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan kesulitan pada bank di kemudian hari. Alat untuk memperoleh gambaran tentang *character* dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya:

- a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah,
- b) Meneliti reputasi calon debitur tersebut di lingkungan usahanya,
- c) Melakukan bank to bank information, mencari informasi dari bank ke bank lain tentang calon debitur,
- d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada,
- e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi,
- f) Mencari informasi apakah calon debitur suka berfoya-foya.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk

mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan hutangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya. Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan *historis*, yaitu menilai kemampuan yang telah lampau, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu,
- b) Pendekatan *finansial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi dan yang memerlukan profesionalisme tinggi,
- c) Pendekatan *yuridis*, yaitu secara *yuridis* apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank,
- d) Pendekatan *managerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan,
- e) Pendekatan *teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, mesin-mesin, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan kemampuan merebut pasar.

3. *Capital*

Capital adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Kemampuan modal sendiri diperlukan bank sebagai alat indikator kesungguhan dan tanggung jawab debitur dalam menjalankan usahanya karena ikut mengganggu risiko dalam kegagalan usaha. “Biasanya jika jumlah modal sendiri (modal netto) cukup besar, perusahaan tersebut akan kuat dalam menghadapi persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis”.

Kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan pembiayaan sendiri dalam praktik, yang jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank. Bentuk pembiayaan ini tidak harus dalam bentuk uang tunai, namun juga bisa dalam bentuk barang modal, seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya, untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti kepemilikan dan orang yang menjaminkan. Hakikatnya, bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga yang tidak berwujud atau nonmaterial seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi, avalis. Penilaian ini dapat dilihat dari dua segi berikut:

- a) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan diagunkan.
- b) Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

5. *condition of economy*

Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Penelitian mengenai hal-hal seperti keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, situasi politik, dan perekonomian politik perlu diadakan untuk mendapat gambaran mengenai hal-hal tersebut. Kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *account officer* adalah *character*, karena apa bila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

2.2.6 *Analisis Kredit*

Analisis kredit merupakan salah satu tahap dalam proses kegiatan perkreditan yang amat penting, yang akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bank dalam usaha perkreditan. Analisis kredit menurut Lukman Dendawijaya (2005:88) yaitu suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit

sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*).

Menurut pendapat Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal (2006, 287), analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak dan marketable, dan profitable, serta dapat dilunasi tepat waktu.

Tujuan analisis kredit berdasarkan jurnal Frengky Lady (2008) adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman.

Analisis kredit ini dilakukan dengan tujuan agar kredit yang diberikan mencapai sasaran, yaitu aman. Artinya kredit tersebut harus diterima kembali pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penerima dan pemakai kredit. Selain itu, dengan tujuan terarah, artinya kredit yang diberikan tersebut akan digunakan untuk tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan kredit dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad kredit.

Analisis kredit amat penting, karena analisis kredit dapat untuk :

- 1) Menentukan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha.
- 2) Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit.
- 3) Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit, dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur.
- 4) Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa analisis kredit merupakan peralatan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat apakah kredit diberikan atau tidak. Analisis kredit yang baik haruslah memenuhi persyaratan :

- a) Analisis hendaknya lengkap meliputi semua aspek dari pemohon.

- b) Semua aspek tersebut hendaknya dianalisis secara objektif dalam arti semua aspek kekuatan dan kelemahan dari pemohon dapat dianalisis.
- c) Analisis mengandung penilaian yang tegas dan jelas, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan.

2.2.7 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes (2007:439) :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu, tujuan kredit dapat dilihat menurut pelaku utama yang terlibat dalam pemberian kredit, sebagai berikut :

- a. Bank (Kreditor)
 - 1) Pemberian kredit merupakan bisnis terbesar hampir pada sebagian besar bank.
 - 2) Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank merupakan sumber pendapatan terbesar.

- 3) Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan pelayanan pada nasabah. Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan. Kredit merupakan salah satu komponen dari asset allocation approach.

b. Nasabah (Pengusaha)

- 1) Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha.
- 2) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- 3) Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

c. Negara

- 1) Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
- 2) Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
- 3) Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- 4) Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes (2007:440) :

a. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang

Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Sebagai contoh, peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya diolah menjadi minyak kelapa/minyak goreng, dan sebagainya.

c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya melalui kredit.

Pedaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha. Dengan demikian, penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

d. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Oleh karena itu, manusia berusaha dengan berbagai upaya untuk memenuhi kekurangmampuannya. Karena itu pula pengusaha akan selalu memerlukan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank ini kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Alat stabilitasi ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk :

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitasi sarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

f. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti dikembalikan kedalam struktur pemodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan earning (pendapatan) yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.

- g. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antarnegara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

2.2.8 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut, Kasmir (2010:76) :

1. Menurut Bentuknya

a. Kredit Rekening Koran

Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan baki debet (outstanding credit) atau dengan nilai rata-rata baki debet setiap bulannya.

b. Installment Loan

Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut.

2. Dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

Contohnya : kredit untuk peternakan ayam atau kredit untuk pertanian seperti tanaman padi.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang. Contohnya : kredit pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

3. Menurut Kegunaannya

a. Kredit Investasi (*investment credit*)

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

b. Kredit Modal Kerja (*working capital credit*)

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan lain-lain.

4. Menurut Tujuannya

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan

usaha. Contohnya, kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contoh kredit ini misalnya, kredit ekspor dan impor.

5. Menurut Jaminannya

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

6. Menurut Sektor Usahanya

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya untuk peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi

Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.2.9 Jaminan Kredit

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya kredit dengan jaminan relatif lebih aman mengingat kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

Adapun jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut, Kasmir (2010:78) :

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon kreditur adalah sebagai berikut :

1) Jaminan dengan barang-barang seperti :

a. Tanah

b. Bangunan

- c. Kendaraan bermotor
 - d. Mesin-mesin/peralatan
 - e. Barang dagangan
 - f. Tanaman/kebun/sawah
 - g. Dan barang-barang berharga lainnya
- 2) Jaminan surat berharga seperti :
- a. Sertifikat saham
 - b. Sertifikat obligasi
 - c. Sertifikat tanah
 - d. Sertifikat deposito
 - e. Promes
 - f. Wesel
 - g. Dan surat berharga lainnya
- 3) Jaminan orang atau perusahaan
- Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.
- 4) Jaminan asuransi
- Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk penelitian berikutnya dengan tema yang sama. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Khasanah Imroatul Achmad Husaini Devi Farah Azizah (2013) dengan judul ‘‘Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya

Meminimalisir Tunggakan Kredit (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang)'''. Dari data yang diperoleh peneliti, struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang telah terdapat pembagian tugas/job description yang baik. Setiap posisi menjalankan tugasnya dengan baik dengan jumlah personil yang cukup, namun untuk bagian Account Officer peneliti menyarankan untuk menambah jumlah personil yang mulanya berjumlah 4 orang menjadi 5-6 orang. Alasan peneliti adalah dikarenakan salah satu kegiatan utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang adalah penyaluran kredit modal kerja sehingga dapat dipastikan bank memiliki jumlah debitor dan calon debitor yang banyak. Sehingga agar penyaluran kredit modal kerja dan pengawasan kredit dapat berjalan dengan lancar maka penambahan jumlah personil perlu.

2. Yuliana Safitri Titin Ruliana Rina Masitoh (2013) dengan judul'' Analisis Kelayakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Air Putih Cabang Samarinda'''. Secara keseluruhan proses analisis kelayakan pemberian kredit usaha rakyat yang telah dilaksanakan oleh PT. Bak Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Air Putih Cabang Samarida telah berjalan dengan baik dimana manajemen perkreditan telah di harapkan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR (1995). Di buktikan dengan hasil analisis dari Internal Control Questionnaires (ICQ) dengan nilai yang relative 80% yang di kategorikan "High association (strong association up to perfect association)". Analisis ini juga didukung dengan adanya penggambaran tahap-tahap terjadinya kredit beserta prosedur yang harus di lalui tersebut dapat di pahami dengan baik.
3. Widya Ratnaningtyas TopowijonoZahroh Z.A (2016) dengan judul'' Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Untuk Mencengah Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Kawi Malang. Penerapan analisis kelayakan kredit

yang di lakukan oleh BRI Cabang Kawi Malang sudah cukup baik dan dapat di gunakan sebagai acuan dalam menilai kelayakan kredit calon debitur. Namun dalam menganalisis kredit dengan menggunakan prinsip 5C terdapat beberapa aspek seperti character dan capital yang tidak dianalisis secara mendalam, sehingga di perlukan penggalian informasi yang lebih dalam tentang calon debitur dan usahanya agar analisi yang di hasilkan lebih lengkap. Peneliti menggunakan tiga persyaratan kelayakan analisis kredit sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah yaitu analisis kredit 6C, penilaian laporan keuangan dengan rasio-rasio keuangan dan perhitungan kebutuhan kredit modal kerja. Bank perlu mempertimbangkan untuk menggunakan ketiga persyaratan tersebut dalam menganalisis kelayakan kredit calon debitur. Hasil analisis tersebut akan mempengaruhi keputusan bank untuk menerima atau menolak permohonan kredit calon debitur, oleh sebab itu di perlukan analisis yang lebih lengkap dan cermat agar permohonan kredit yang di terima oleh bank benar-benar layak di berikan kepada calon debitur.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Khasanah Imroatul Achmad Husaini Devi Farah Azizah (2013)	'Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Meminimalisir Tunggakan Kredit (Studi Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang)	Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja, dan Tunggakan Kredit	Struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Tanjungrejo Malang telah terdapat pembagian tugas/job description yang baik. Setiap posisi menjalankan tugasnya dengan baik dengan jumlah personil yang cukup, namun untuk bagian Account Officer peneliti menyarankan untuk menambah jumlah personil yang mulanya berjumlah 4 orang menjadi 5-6 orang. agar penyaluran kredit modal kerja dan pengawasan kredit dapat berjalan dengan lancar maka penambahan jumlah.

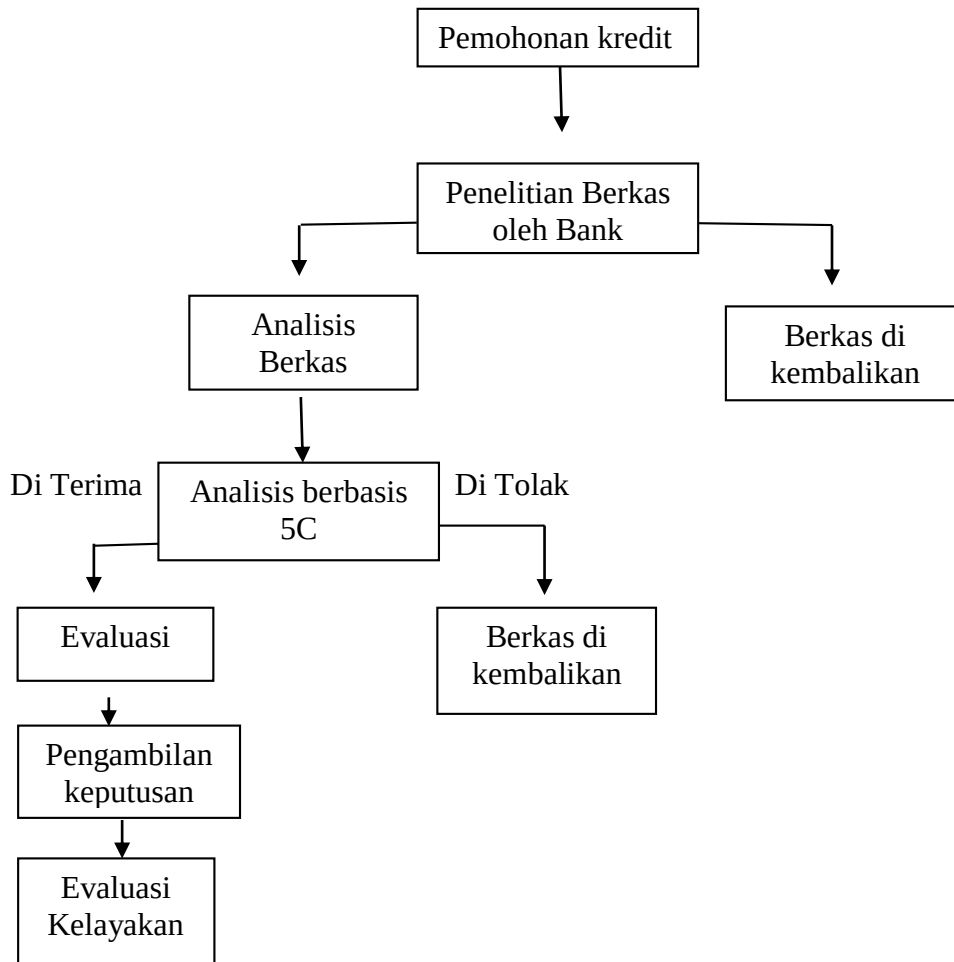
Yuliana Safitri Titin Ruliana Rina Masitoh (2013)	Analisis Kelayakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Unit Air Putih Cabang Samarinda.	Kelayakan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Hasil analisis dari Internal Control Questionnaires (ICQ) dengan nilai yang relative 80% yang di kategorikan “High association (strong association up to perfect association)”. Analisis ini juga didukung dengan adanya penggambaran tahap-tahap terjadinya kredit beserta prosedur yang harus di lalui tersebut dapat di pahami dengan baik.
Widya Ratnaningtyas TopowijonoZahroh Z.A (2016)	Evaluasi Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat Untuk Mencengah Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Kawi Malang	Kelayakan Pemberian Kredit, dan Kredit Bermasalah	Hasil analisis tersebut akan mempengaruhi keputusan bank untuk menerima atau menolak permohonan kredit calon debitur, oleh sebab itu di perlukan analisis yang lebih lengkap dan cermat agar permohonan kredit yang di terima oleh bank benar-benar layak di berikan kepada calon debitur.

Sumber : Data Diolah

2.4 Kerangka Pemikiran

Analisis kelayakan pemberian kredit merupakan suatu penilaian di mana suatu debitur apakah pantas atau tidak untuk menerima pinjaman dari bank. Debitur dalam mengajukan permohonan kredit harus memenuhi persyaratan/berkas sebagai permohonan kredit yang kemudian akan di periksa keabsahannya oleh pihak bank/kreditur, kemudian akan di tentukan mana yang terima dan mana yang di tolak. Jika di terima, maka akan di lakukan proses Analisis kredit untuk mengetahui apakah benar-benar layak atau tidak di beri kredit oleh bank kemudian baru pihak bank mengambil keputusan untuk memberikan kredit atau tidak.

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa prosedur pengajuan kredit ada beberapa tahapan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Kalabahi, yaitu dengan penilaian mulai dari pengajuan kredit, pemeriksaan keaslian dokumen. Analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tujuan prosedur pemberian kredit ini adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak Bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.